



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor, dan Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh Lurah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah, dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergi dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
10. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL yang selanjutnya disingkat TPPP adalah Tim yang dibentuk dan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan penataan PKL dan Pemberdayaan PKL di daerah.
11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
12. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
13. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tatacara permohonan dan penerbitan kartu identitas PKL;
- b. tatacara pengajuan dan persyaratan permohonan TDU;
- c. tatacara pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
- d. tatacara penerapan sanksi administratif;
- e. pemberdayaan PKL.

BAB III
TATACARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS PKL

Pasal 3

Kartu Identitas PKL diterbitkan oleh Dinas setelah Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan menggunakan formulir yang tersedia.

- (1). Tatacara mengajukan permohonan dan penerbitan Kartu Identitas PKL adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengisi formulir permohonan Kartu Identitas yang disediakan dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan;
 - b. Pemohon menyampaikan berkas permohonan kepada petugas yang melayani pendaftaran Kartu Identitas;
 - c. Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan Kartu Identitas PKL, berkas yang telah memenuhi persyaratan dibuatkan tanda terima berkas permohonan kepada pemohon, bila berkas permohonan belum lengkap, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 - d. Petugas lapangan/Tim Teknis melaksanakan verifikasi lapangan terhadap permohonan kartu identitas dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kartu Identitas PKL;
 - e. Permohonan Kartu Identitas setelah dilakukan cek lapangan tidak memenuhi persyaratan diberikan surat penolakan;
 - f. Permohonan Kartu Identitas setelah dilakukan cek lapangan telah memenuhi persyaratan dapat di terbitkan Kartu Identitas;
 - g. Kartu Identitas PKL yang telah diterbitkan, diambil oleh pemohon dengan menunjukkan bukti pendaftaran.
 - h. Bentuk Formulir Permohonan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Verifikasi lapangan ke lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
TATACARA PENGAJUAN DAN PERSYARATAN PERMOHONAN TDU

Pasal 4

Tanda Daftar Usaha (TDU) PKL diberikan oleh Dinas kepada PKL yang menetap dan menempati lokasi yang telah ditentukan setelah Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan menggunakan formulir yang tersedia.

- (1) Tatacara mengajukan permohonan dan penerbitan Tanda Daftar Usaha (TDU) adalah sebagai berikut
 - a. Pemohon TDU mengisi formulir permohonan TDU yang telah disediakan dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan;
 - b. Pemohon menyampaikan berkas permohonan kepada petugas yang melayani pendaftaran TDU;
 - c. Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran PKL, berkas yang telah memenuhi persyaratan dibuatkan tanda terima berkas permohonan kepada pemohon, bila berkas permohonan belum lengkap, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

- d. Petugas lapangan/tim teknis melakukan Verifikasi, Pengecekan Lokasi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan TDU;
 - e. Permohonan TDU setelah dilakukan pengecekan lokasi, tidak memenuhi persyaratan diberikan surat penolakan;
 - f. Permohonan TDU setelah dilakukan pengecekan lokasi, telah memenuhi persyaratan dapat di terbitkan TDU.
 - g. TDU yang telah diterbitkan, diambil oleh pemohon dengan menunjukkan bukti pendaftaran;
 - h. Bentuk Formulir Permohonan TDU Pedagang Kaki Lima adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - i. Bentuk Formulir Surat Pernyataan adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Verifikasi lapangan ke lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

TDU dapat diterbitkan dengan mengajukan permohonan baru, permohonan perpanjangan dan/atau pindah lokasi.

- (1) Persyaratan untuk mengajukan Permohonan TDU baru dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. fas foto terbaru, hitam putih ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha dari pemohon;
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan lokasi tempat usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
 - f. surat pernyataan yang memuat :
 - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain;
 - g. surat persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan; dan
- (2) Persyaratan untuk Permohonan Perpanjangan dan/atau permohonan Pindah Lokasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. fas foto terbaru, hitam putih ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha dari pemohon;
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan lokasi tempat usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;

- f. surat pernyataan yang memuat :
 - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain;
 - g. surat persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan; dan
 - h. TDU asli dan Kartu Identitas asli.
- (3) Untuk PKL yang tidak menetap hanya diberikan Kartu Identitas.

BAB V

TATACARA PEMINDAHAN PKL DAN PENGHAPUSAN LOKASI PKL

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan lokasi PKL pada lokasi binaan dan menyiapkan lokasi usaha PKL yang bersipat menetap, tidak menetap dan Insidentil (pada event tertentu).

- (1) Pemindahan PKL dilaksanakan melalui :
- a. sosialisasi Program Pemerintah tentang Penataan dan pemberdayaan kepada PKL;
 - b. pendataan PKL yang akan direlokasi.
 - c. pemberitahuan kepada PKL tentang Lokasi PKL yang ditematinya tidak difungsikan sebagai Lokasi PKL, melalui surat pemberitahuan.
 - d. pendaftaran PKL untuk menempati lokasi PKL yang baru, dengan mengajukan permohonan TDU dan Kartu Identitas.
 - e. surat perintah untuk mengosongkan lokasi.
 - f. pemindahan PKL ke lokasi yang baru sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi PKL :
- a. pemindahan PKL ke lokasi yang telah ditentukan.
 - b. lokasi tempat usaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.

BAB VI

TATACARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Teguran lisan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 6 (enam) hari dari teguran lisan kesatu, kedua dan ketiga.
- (2) Apabila Teguran lisan tidak ditaati, maka dilakukan Teguran secara tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dan dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan :
- a. teguran tertulis tahap I;
 - b. apabila teguran tertulis tahap I dalam jangka waktu 6 (enam) hari sejak diterbitan tidak dipenuhi, maka diterbitkan teguran tertulis tahap II;
 - c. apabila teguran tertulis tahap II dalam jangka waktu 6 (enam) hari sejak diterbitan tidak dipenuhi, maka diterbitkan teguran tertulis tahap III;
- (3) Apabila Teguran tertulis tidak ditaati, maka dikenakan sanksi Pencabutan TDU dan atau Perintah Penutupan dan Pembongkaran tempat usaha.

Pasal 8

PKL yang memindahtangankan TDU tanpa izin, memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha atau lokasi PKL kepada pedagang lainnya, dikenakan sanksi sesuai pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

BAB VII PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 9

Bupati memfasilitasi Pemberdayaan PKL melalui Program Pemerintah Daerah, Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota lain, dan atau Kemitraan dengan dunia usaha dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 adalah :

- (1) Peningkatan kemampuan berusaha yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pembinaan, Pelatihan dan atau Bimbingan Teknis dari Aspek Lokasi, Produksi, Pemasaran, Teknologi yang digunakan dan SDM;
- (2) Fasilitasi akses permodalan, melalui kerjasama dengan lembaga keuangan Bank/Non Bank;
- (3) Fasilitasi bantuan sarana dagang, melalui Kegiatan Fasilitasi bantuan peralatan dagang;
- (4) Penguatan kelembagaan melalui Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Koperasi dan atau Paguyuban/Kelompok usaha lainnya.
- (5) Pengembangan jejaring kemitraan kepada Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat;
- (6) Promosi Eksistensi PKL terutama pada sentra PKL yang sudah menetap melalui media masa, dll.

Pasal 11

Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Perdagangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis,

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 79

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS

No. Pendaftaran :
Hal : Permohonan Kartu Identitas
Pedagang Kaki Lima (PKL)

Ciamis,
Kepada
Yth. Kepala Dinas
di
Ciamis

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat (sesuai KTP) :
 - Kelurahan/Desa :
 - Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima dan Kartu Identitas untuk :

1. Usaha Baru :
2. Pindah Tempat Usaha :
 - TDU Lama Nomor :
 - Tanggal :
3. Perpanjangan TDU :
 - TDU Lama Nomor :
 - Tanggal :
4. Perubahan Jenis Usaha :

Keterangan Usaha :

1. Lokasi Usaha :
 - Jalan :
 - Depan :
 - Sebelah kiri :
 - Sebelah kanan :
 - Luas : meter x meter
2. Kelurahan :
 - a. RT. b. RW.
3. Waktu Kegiatan Usaha :
 - a. Siang Hari : Jam : s.d Jam
 - b. Malam Hari : Jam : s.d Jam
 - c. Siang dan Malam Hari : Jam : s.d Jam

4. Golongan Jenis Tempat Usaha
 - 1) Tempat Usaha Tidak Bergerak
 - a. gelaran :
 - b. tempat sila atau lesehan :
 - c. tenda :
 - d. selter :
 - e. bentuk lainnya yang sejenis :

2) Tempat Usaha Bergerak

- a. gerobak beroda :
- b. sepeda
- c. bentuk lainnya yang sejenis :
- d. kendaraan bermotor roda 2 :
- e. kendaraan bermotor roda 3 :
- f. kendaraan bermotor roda 4

5. Bidang Usaha

- a. kuliner :
- b. kerajinan :
- c. tanaman hias :
- d. hewan peliharaan :
- e. pakaian/tekstil/spatu dan tas :
- f. asesoris :
- g. barang antik :
- h. kelontongan :
- i. sayuran dan buah-buahan :
- j. obat-obatan/jamu :
- k. barang cetakan :
- l. jasa perorangan :
- m. peralatan bekas :
- n. bidang usaha lainnya :

6. Jenis Dagangan :

7. Modal Usaha :

8. Sumber Modal Usaha : Pribadi Patungan Pinjaman

Demikian surat permohonan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima, kami sampaikan dengan sebenarnya, untuk selanjutnya mohon dengan hormat untuk diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ciamis,20.....
Pemohon,

.....

II. FORMULIR PERMOHONAN TDU

No. Pendaftaran :
Hal : Permohonan Tanda Daftar Usaha
Pedagang Kaki Lima (PKL)

Ciamis,
Kepada
Yth. Kepala Dinas
di
Ciamis

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat (sesuai KTP) :

 - Kelurahan/Desa :
 - Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU) Pedagang Kaki Lima dan Kartu Identitas untuk :

- 1. Usaha Baru :
- 2. Pindah Tempat Usaha :

 - TDU Lama Nomor :
 - Tanggal :

- 3. Perpanjangan TDU :

 - TDU Lama Nomor :
 - Tanggal :

- 4. Perubahan Jenis Usaha :

Keterangan Usaha :

- 1. Lokasi Usaha :

 - Jalan :
 - Depan :
 - Sebelah kiri :
 - Sebelah kanan :
 - Luas : meter x meter

- 2. Kelurahan :

a. RT. b. RW.

3. Waktu Kegiatan Usaha

- a. Siang Hari : Jam : s.d Jam
- b. Malam Hari : Jam : s.d Jam
- c. Siang dan Malam Hari : Jam : s.d Jam

4. Golongan Jenis Tempat Usaha

1) Tempat Usaha Tidak Bergerak

- a. gelaran :
- b. tempat sila atau lesehan :
- c. tenda :
- d. selter :
- e. bentuk lainnya yang sejenis :

- 2) Tempat Usaha Bergerak
- a. gerobak beroda :
 - b. sepeda
 - c. bentuk lainnya yang sejenis :
 - d. kendaraan bermotor roda 2 :
 - e. kendaraan bermotor roda 3 :
 - f. kendaraan bermotor roda 4
5. Bidang Usaha
- a. kuliner :
 - b. kerajinan :
 - c. tanaman hias :
 - d. hewan peliharaan :
 - e. pakaian/tekstil/spatu dan tas :
 - f. asesoris :
 - g. barang antik :
 - h. kelontongan :
 - i. sayuran dan buah-buahan :
 - j. obat-obatan/jamu :
 - k. barang cetakan :
 - l. jasa perorangan :
 - m. peralatan bekas :
 - n. bidang usaha lainnya :
6. Jenis Dagangan :
7. Modal Usaha :
8. Sumber Modal Usaha : Pribadi Patungan Pinjaman

Demikian surat permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU) Pedagang Kaki Lima, kami sampaikan dengan sebenarnya, untuk selanjutnya mohon dengan hormat untuk diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ciamis,20.....
Pemohon,

.....

III. FORMULIR SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

**SURAT PERNYATAAN
BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Alamat (sesuai KTP) :
:
Lokasi Usaha
a. Jalan :
b. Depan :
c. Sebelah kiri :
d. Sebelah kanan :
e. Luas : meter x meter
Jenis dagangan :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :

Dengan ini Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum memiliki tempat usaha.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciamis,20
Hormat kami,

Materai Rp.6.000,-
.....

IV. FORMULIR SURAT PERNYATAAN UNTUK MELAKUKAN BONGKAR PASANG

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAKUKAN BONGKAR PASANG PERALATAN DAN
DAGANGAN, MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH, MENJAGA KETERTIBAN, KEAMANAN, KESEHATAN,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SERTA FUNGSI FASILITAS UMUM**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Alamat (sesuai KTP) :
:
Lokasi Usaha
a. Jalan :
b. Depan :
c. Sebelah kiri :
d. Sebelah kanan :
e. Luas : meter x meter
Jenis dagangan :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciamis,20
Hormat kami,

Materai Rp.6.000,-
.....

V. FORMULIR SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN LAINNYA

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN LAINNYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :

Alamat (sesuai KTP) :

:

Lokasi Usaha

a. Jalan :

b. Depan :

c. Sebelah kiri :

d. Sebelah kanan :

e. Luas : meter x meter

Jenis dagangan :

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untuk :

1. Tidak memperdagangkan barang ilegal
2. Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL
3. Tidak memindah tangankan TDU kepada pihak lain
4. Mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
 - a. Lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan pada fungsinya.
 - b. Lokasi Usaha tidak di tempat selama 1 (satu) bulan
 - c. Setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciamis,20

Hormat kami,

Materai Rp.6.000,-

.....

**VI. FORMULIR SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN DARI PEMILIK USAHA
 ATAS BANGUNAN YANG BERBATASAN**

**SURAT PERNYATAAN
 PERSETUJUAN DARI PEMILIK USAHA ATAS BANGUNAN YANG BERBATASAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami masing-masing para pemilik / kuasa atas hak Bangunan/tanah yang berbatasan menyatakan TIDAK KEBERATAN/MENYETUJUI atas pendirian usaha Pedagang Kaki lima (PKL)

atas nama :

Nama :
 Alamat (sesuai KTP) :
 Lokasi Usaha
 a. Jalan :
 b. Depan :
 c. Sebelah kiri :
 d. Sebelah kanan :
 e. Luas : meter x meter
 Jenis dagangan :
 Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :

Sebagai persetujuan kami masing-masing membubuhkan tanda tangan dibawah ini :

NO	NAMA	UMUR	PEMILIK/KUASA ATAS BANGUNAN	TANDA TANGAN
1				1
2				2
3				3
dst				dst

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciamis,20.....

Mengetahui :

Camat Kecamatan

Kepala Desa/Kelurahan

.....

.....

VII. FORMULIR BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN TDU



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 171 Telp. Fax (0265) 771297
CIAMIS

Ciamis 46213

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA/
KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA**

Pada hari iniTanggalBulanTahun.....
.....PukulWIB
Yang bertanda tangan dibawah ini kami petugas lapangan/tim teknis, telah mengadakan pemeriksaan /cek dilokasi pedagang kaki lima terhadap :

Nama Pemohon :
Alamat (sesuai KTP) :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan :

Dengan keterangan sebagai berikut :

1. Permohonan Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima untuk :

- a. Usaha Baru
- b. Pindah Tempat Usaha :
 - TDU Lama Nomor :
 - Tanggal :
- c. Perpanjangan TDU :
 - TDU Lama Nomor :
 - Tanggal :
- d. Perubahan Jenis Usaha :

2. Keterangan Usaha :

- a. Lokasi Usaha :
 - Jalan :
 - Depan :
 - Sebelah kiri :
 - Sebelah kanan :
 - Luas : meter x meter
- b. Kelurahan :
- a. RT. b. RW.
- c. Kecamatan :

3. Waktu Kegiatan Usaha

- a. Siang Hari : Jam : s.d Jam :
- b. Malam Hari : Jam : s.d Jam :
- c. Siang dan Malam Hari : Jam : s.d Jam :

4. Golongan Jenis Tempat Usaha

1) Tempat Usaha Tidak Bergerak

- a. gelaran :
- b. tempat sila atau lesehan :
- c. tenda :
- d. selter :
- e. bentuk lainnya yang sejenis :

2) Tempat Usaha Bergerak

- a. gerobak beroda :
- b. sepeda :
- c. bentuk lainnya yang sejenis :
- d. kendaraan bermotor roda 2 :
- e. kendaraan bermotor roda 3 :
- f. kendaraan bermotor roda 4 :

5. Jenis Dagangan :

6. Keterangan Lain-lain :

7. Rekomendasi yang diperlukan :

Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dan sebagai bahan pertimbangan.

Mengetahui :
Kepala Bidang Perdagangan

Ciamis,20.....
Petugas Lapangan/Tim Teknis

.....

.....

VIII. FORMULIR TANDA DAFTAR USAHA



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 171 Telp. Fax (0265) 771297
CIAMIS

Ciamis 46213

**TANDA DAFTAR USAHA (TDU)
PEDAGANG KAKI LIMA**

NOMOR TDU : / / /

BERLAKU S.D TANGGAL : / /

NAMA PEDAGANG :

ALAMAT :

LOKASI PKL :

JENIS TEMPAT USAHA : .
 .
 .

NOMOR KENDARAAN :

BIDANG USAHA :

JENIS DAGANGAN :




Photo
4x6


Ciamis, 20
KEPALA DINAS KOPERISI UKM DAN
PERDAGANGAN KAB.CIAMIS

NAMA PIMPINAN
PANGKAT
NIP

IX. FORMULIR KARTU IDENTITAS

BENTUK KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN CIAMIS

1. Ukuran Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima : panjang 15 cm, lebar 13 cm
2. Warna dasar Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima : putih
3. Tulisan Hitam
4. Pas Photo hitam putih ukuran 2 x 3 cm
5. Bentuk halaman depan :

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN Jalan Jend. Ahmad Yani No. 171 Telp. Fax (0265) 771297 CIAMIS Ciamis 46213
KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN CIAMIS	
Nama	:
Alamat (Sesuai KTP)	:
Lokasi Usaha	
a. Jalan	:
b. Depan	:
c. Sebelah kiri	:
d. Sebelah kanan	:
e. Luas	:
Waktu berjualan	:
Jenis Tempat Usaha	:
Jenis Dagangan	:
Berlaku	:
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">pas foto 2 x 3</div>	Ciamis, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis NIP.

6. Bentuk halaman belakang Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima :

LARANGAN BAGI PKL
<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan Kegiatan Usaha pada Fasilitas Umum yang tidak ditetapkan untuk tempat usaha PKL;2. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada pada tempat usaha atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;3. berpindah tempat atau lokasi tanpa izin;4. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah Fasilitas Umum dan atau bangunan sekitarnya;5. Menggunakan badan jalan atau trotoar untuk tempat usaha atau lokasi PKL, kecuali yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai lokasi PKL;6. Berdagang ditempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan;7. Memperdagangkan barang yang merugikan dan membahayakan;8. Memindahtangankan TDU tanpa izin, memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha atau lokasi PKL kepada pedagang lainnya.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis

Pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIST DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR

79